

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS

Dalam Rangka Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham ("**Keterbukaan Informasi**")
on The Transfer of Shares Resulting from Share Buyback ("**Disclosure of Information**")

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana PT Link Net Tbk untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 108.614.500 (seratus delapan juta enam ratus empat belas ribu lima ratus) lembar saham atau 3,79% dari saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

This Disclosure of Information is submitted to the shareholders in connection with PT Link Net Tbk's plan to transfer shares resulting from share buyback through a sale on the Indonesia Stock Exchange, with a maximum of 108,614,500 (one hundred eight million six hundred fourteen thousand five hundred) shares or 3.79% of the issued and fully paid-up shares in the Company.

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

This Disclosure of Information is submitted by the Company in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 of 2017 regarding the Buyback of Shares Issued by Public Companies.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

If you have difficulties to understand this Disclosure of Information or in doubt in making decision, you should consult with a broker, an investment manager, a legal counsel, an accountant or any other professional advisors.



Bidang Usaha/ Business Activities:

Penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (jasa akses internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), dan jasa multimedia lainnya.
Providing telecommunication activities by cable, internet service provider (internet access services), communication system services, internet interconnection services (NAP), and other multimedia services.

Kantor Pusat / Head Office:

Centennial Tower Lantai 26 Unit D
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 24-25
Jakarta Selatan, 12930

Website: www.linknet.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal/This Disclosure of Information is issued on
8 Desember 2025/ 8 December 2025

DEFINISI DAN SINGKATAN

POJK 29/2023	berarti Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
POJK 30/2017	berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
Saham Treasury	berarti saham hasil pembelian kembali.
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

DEFINITION AND ACRONYM

POJK 29/2023	means OJK Regulation Number 20 of 2023 dated December 29, 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies.
POJK 30/2017	means OJK Regulation Number 30/POJK.04/2017 dated June 21, 2017 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies.
GMS	means General Meeting of Shareholders.
Treasury Shares	means shares resulting from share buyback.
OJK	means the Financial Services Authority, as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.

PENDAHULUAN

Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan selama periode 2018-2021, total keseluruhan saham yang telah dibeli kembali sampai dengan saat ini sebesar 111.614.500 (seratus sebelas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus) lembar saham atau 3,9% (tiga koma sembilan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan (termasuk didalamnya sebesar 3.000.000 (tiga juta) saham yang sudah dialokasikan untuk pelaksanaan Program ESOP dan/atau MSOP sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan tanggal 9 Juni 2020 yang belum dilaksanakan sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini).

Sesuai dengan POJK 29/2023, Perusahaan Terbuka yang (i) telah memperoleh persetujuan RUPS mengenai pembelian kembali saham; dan/atau (ii) berada dalam jangka waktu pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali, sebelum POJK 29/2023 mulai berlaku, tetap mengikuti ketentuan yang diatur pada POJK 30/2017, sebagaimana dipertegas melalui surat OJK No. S-116/D.04/2024 perihal Penafsiran atas Implementasi Ketentuan Pasal 49 POJK 29/2023 tanggal 27 Agustus 2024. Dengan demikian, Perseroan akan tetap mengikuti ketentuan yang diatur pada POJK 30/2017 karena (i) Perseroan

INTRODUCTION

The Company has conducted share buyback during the period of 2018-2021, with the total number of shares that have been repurchased to date amounting to 111,614,500 (one hundred eleven million six hundred fourteen thousand five hundred) shares or 3.9% (three point nine percent) of the Company's issued and paid-up capital (including 3,000,000 (three million) shares that have been allocated for the implementation of the ESOP and/or MSOP Program in accordance with the decision of the Annual GMS on 9 June 2020, which has not been implemented as of the date of this Disclosure of Information).

Pursuant to the POJK 29/2023, a Public Company that (i) has obtained approval from the GMS for a share buyback; and/or (ii) is within the implementation period for the transfer of shares resulting from a buyback before POJK 29/2023 became effective, remains subject to the provisions of POJK 30/2017, as reaffirmed through the OJK Letter No. S-116/D.04/2024 on the Interpretation of the Implementation of Provisions of Article 49 of POJK 29/2023 dated 27 August 2024. Accordingly, the Company will continue to comply with the provisions under POJK 30/2017 because (i) the Company GMS

telah memperoleh persetujuan RUPS mengenai pembelian kembali saham sebelum berlakunya POJK 29/2023; dan (ii) pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan berada dalam jangka waktu pelaksanaan pengalihan Saham Treasury. Sesuai Pasal 18 (b) POJK 30/2017, pengalihan Saham Treasury dengan cara penjualan di Bursa Efek Indonesia tidak wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS, sehingga pengalihan Saham Treasury yang dilakukan berdasarkan Keterbukaan Informasi ini tidak perlu mendapatkan persetujuan RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan 15 POJK 30/2017, Perseroan wajib melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam POJK 30/2017. Atas dasar hal tersebut, Perseroan dengan ini mengumumkan rencana pengalihan Saham Treasury dengan cara melakukan penjualan saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 17 huruf a POJK 30/2017, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

approval for the share buyback prior to the enactment of POJK 29/2023; and (ii) at the date of publication of this Disclosure of Information, the Company remains within the implementation period of the transfer of Treasury Shares. In accordance with Article 18(b) of POJK. 30/2017, the transfer of Treasury Shares through sale on the Indonesia Stock Exchange is not required to obtain approval from the GMS. Therefore, the transfer of Treasury Shares carried out based on this Information Disclosure does not need to obtain a GMS approval.

In accordance with Articles 14 and 15 of POJK 30/2017, the Company is required to transfer shares resulting from the buyback within 3 (three) years after the completion of the buyback or within a longer period as provided under POJK 30/2017. Based on the foregoing, the Company hereby announces its plan to transfer the Treasury Shares by way of sale on the Indonesia Stock Exchange as stipulated under Article 17 letter a of POJK 30/2017, in accordance with the the prevailing regulations.

RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Perseroan bermaksud untuk mengalihkan sebagian besar dari Saham Treasury melalui penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dengan nama anggota bursa efek, waktu pelaksanaan pengalihan, dan jumlah seluruh saham yang akan dijual sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama Anggota Bursa yang ditunjuk untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham

Name of Exchange Member appointed to transfer shares resulting from share buyback

Waktu pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham

Schedule for the transfer of shares resulting from share buyback

Jumlah saham hasil pembelian kembali saham yang ditargetkan akan dialihkan

The number of shares resulting from share buyback that are targeted to be transferred

PLAN FOR THE TRANSFER OF SHARES RESULTING FROM BUYBACK

The Company intends to transfer most of its Treasury Shares through a sale on the Indonesia Stock Exchange, with the stock exchange member, timing of the transfer, and total number of shares to be sold as set forth below:

: PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Pengalihan akan dilakukan dalam rentang tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 30 Januari 2026.

The transfer will be carried out between 22 December 2025 and 30 January 2026

Sebanyak-banyaknya 108.614.500 (seratus delapan juta enam ratus empat belas ribu lima ratus) lembar saham.

With a maximum of 108,614,500 (one hundred eight million six hundred fourteen thousand five hundred) shares.

Harga pengalihan saham hasil pembelian kembali saham
Transfer price of shares resulting from the share buyback

Pengalihan akan dilakukan pada harga sesuai sebagaimana diatur berdasarkan POJK 30/2017.
The transfer will be carried out at a price in accordance with POJK 30/2017.

Sesuai dengan Pasal 30 POJK 30/2017, pihak sebagai berikut:

In accordance with Article 30 of POJK 30/2017, the following parties:

- a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan;
- b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- c. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b,

- a. members of the board of commissioners, members of the board of directors, employees, and principal shareholders of the Company;
- b. individuals who, due to their position or profession or their business relationship with the Company, may obtain insider information; or
- c. parties who, within the last six (6) months, were previously included in point a or point b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan penjualan Saham Treasury yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

are prohibited from conducting transactions on the Company's shares on the same day as the the sale of Treasury Shares carried out by the Company through the Indonesia Stock Exchange.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

ADDITIONAL INFORMATION

For the Company's shareholders who require further information as disclosed in this Disclosure of Information, may contact the Company on any day and working hours of the Company with the following correspondence address:

PT Link Net Tbk
U.p. Corporate Secretary
Centennial Tower Lantai 26 Unit D
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 24-25
Jakarta Selatan, 12930
Website: www.linknet.co.id
Email: corporate.secretary@linknet.co.id

Jakarta, 8 Desember 2025 / 8 December 2025
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company